BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1 / 684 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 660.1/605 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PENYELESAIAN ADUAN DUGAAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI KEGIATAN PT. RAYON UTAMA MAKMUR DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/551/2020 tentang Penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, Drs. Budi Santoso, MSi ditunjuk sebagai Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 660.1/605 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelesaian Dugaan Pencemaran Lingkungan dari Kegiatan PT. Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 660.1/605 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelesaian Dugaan Pencemaran Lingkungan dari Kegiatan PT. Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);

7 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157),

9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 687),

10 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314)

11 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);

9

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 660.1/605 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Penyelesaian Dugaan Pencemaran Lingkungan dari Kegiatan PT. Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 DESEMBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 660.1/684 TAHUN 2020
Tanggal : 8 DESEMBER 2020

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS PENYELESAIAN DUGAAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DARI KEGIATAN PRODUKSI PT RAYON UTAMA MAKMUR DI KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Wardoyo Wijaya, SH, MH	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
2.	Drs. Budi Santoso, MSi	Pj. Sekretaris Daerah	Koordinator	Bertanggung jawab dalam koordinasi tim
3	Agustinus Setiyono, SSos, MSi	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Purwanto Adi Nugroho, STP, MM	Plt. Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Sekretaris	Bertanggung Jawab di bidang kesekretariatan
5	Sukito, S Sos, MSi	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
6	Widodo, SH, MH	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
7	Eko Adji Arianto, SH, MM	Asisten Administrasi Umum	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
8	Eka Prasetyo Apriadi, S Si	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4	5
9	Agus Suwarno, S Hut	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
10	Letnan Kolonel Inf Kharisma Chandra Kristha, SH	Komando Daerah Militer IV/Diponegoro	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
11	Didik Subiyantoro, SE, MM	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
12	Kapten Arh Bahrun, ST	Plh Danramil 02/Nguter Komando Distrik Militer 0276/Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
13	Nanung Nugroho, ST MH	Kasat Reskrim Polres Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
14	Djoko Tri Atmojo, SH	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
15.	H Nurjayanto, SP	Ketua Komisi III DPRD Kab. Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
16	AKP Sukimin, SH	Polsek Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
17	Abdul Haris Widodo, SIP, MSi, MH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
18	Sriyono, S Sos	Plt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4	5
19.	Heru Indarjo, SH, MHum	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Budi Susetyo, SH, MH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Gunawan Wibisono, S Sos	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Sumarno, SE	Camat nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
23	Agus Suprapto, ST, MT, MM	Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
24.	Haswi Purwandani, SP, MLing	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
25	Suyatman AP	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
26	Harjanti, SH	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan DLH Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
27	Eko Supriyadi	Ketua Umum Pokja Comdev	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4	5
28.	Budi Setiyarto	Bidang Fasilitasi dan Pelayanan Comdev	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
29	Sugiyo	Kepala Desa Pengkol Kecamatan Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
30.	Wiyono, S.Sos	Kepala Desa Plesan Kecamatan Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
31	Bibit Riyanto	Kepala Desa Gupit Kecamatan Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
32	Surono, SE	Kepala Desa Celep Kecamatan Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya
33	Miyadi, ST	Kepala Desa Kedungwinong Kecamatan Nguter	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA